

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Beberapa dekade saat ini perkembangan dunia usaha dan teknologi terlihat semakin meningkat pesat dengan ditandai munculnya berbagai perusahaan dengan bidang yang beragam dan berskala besar serta dengan semakin berkembangnya teknologi berdampak pada peningkatan kemampuan perusahaan untuk memaksimalkan pendayagunaan sumber-sumber alam, hal tersebut memungkinkan tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih banyak bagi masyarakat, serta dapat juga mengakibatkan meningkatnya kerusakan alam yang ditimbulkan dari perusahaan mendayagunakan alam memelibihi batas. (Mais dan Nuning Lutfian, 2018)

Sejalan dengan pertumbuhan dunia usaha, isu lingkungan pun semakin kerap dibahas di kalangan masyarakat, terlebih dampak yang disebabkan oleh kegiatan pendayagunaan alam yang diluar batas oleh perusahaan. Maka dari itu penting adanya peraturan pemerintah yang mengontrol dari tindakan-tindakan perusahaan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat di dalam maupun diluar perusahaan. (Mais dan Engkur Engkur 2019)

Hal tersebut dipertegas dengan keluarnya undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT) yang di sahkan pada 20 Juli 2007, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggung jawabkan pada RUPS. (Mais dan Nuning Lutfian, 2018)

Menurut OJK (2017), dalam Rahmananda, Zanetta *et al.*, (2019), CSR merupakan bentuk laporan yang diterbitkan oleh perusahaan dalam rangka untuk melakukan pengungkapan (*disclose*) atau mengkomunikasikan kepada para pemangku

kepentingan mengenai kinerja Lingkungan, Sosial dan Tata kelola yang baik (LST) secara akuntabel.

Menurut GRI (2013), dalam Rahmananda, Zanetta *et al.*, (2019), *Global Reporting Initiative* (GRI) merupakan lembaga pemberi pedoman pengungkapan *sustainability report*, mendefinisikan CSR sebagai praktik dalam mengukur dan mengungkapkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam aktivitas perusahaan sehari-hari, serta sebagai tanggung jawab kepada *stakeholder* internal dan eksternal mengenai kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. GRI G4 adalah pedoman laporan keberlanjutan generasi keempat yang dibuat oleh GRI. CSR menurut GRI G4 *Guidelines* terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang berjumlah 34 poin pengungkapan.

Selain pada perusahaan yang bidang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam seperti pertambangan dan manufaktur, praktik CSR pun berkembang pada perusahaan jasa seperti perbankan. Pada perusahaan perbankan terdapat dua kategori perbankan, yaitu perbankan yang berbasis konvensional dan berbasis syariah. Perbedaan dari kedua kategori pada Perbankan tersebut salah satu yang paling utama adalah sistem operasional dari bank tersebut. Pada perbankan konvensional operasionalnya tidak mengikuti aturan-aturan syariah Islam tujuan utamanya adalah menghasilkan keuntungan tanpa memperhatikan kehalalan dan keharaman dalam Islam sedangkan perbankan syariah adalah perbankan yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan sangat memperhatikan kehalalan dan keharaman dari setiap kegiatannya serta bertujuan bukan hanya mencari keuntungan tetapi untuk mensejahterakan dan pemerataan kehidupan sosial masyarakat. (Mais dan Nuning Lutfian, 2018)

Menurut Mais dan Engkur (2019) Adanya perkembangan CSR Ekonomi syariah di Indonesia, berakibat pada peningkatan jumlah masyarakat memperhatikan institusi-institusi syariah. Dalam pandangan Islam, transparansi merupakan salah satu amanah yang menekankan organisasi untuk melakukan pengungkapan, yang bersikap wajib ataupun sukarela.

Menurut Mais dan Nuning (2018)'' Pengungkapan atau pelaporan CSR yang sejauh ini dilakukan oleh perusahaan termasuk juga pada perbankan dan

lembaga-lembaga keuangan syariah mayoritas masih mengacu kepada *Global Reporting Initiative Index* (Indeks GRI). Index GRI generasi 4 saat ini digunakan untuk pelaporan CSR, namun Indeks tersebut merupakan indeks yang digunakan perusahaan secara global dan pada perusahaan yang bersifat konvensional. Karna itu kurang tepat jika digunakan menjadi tolak ukur CSR pada perusahaan yang beroperasi secara syari'ah”.

Menurut Haniffa (Zanariyatim *et al.*, 2016) “hal tersebut justru tidak logis bagi bank syariah yang memiliki nilai-nilai syariah, dalam melaporkan kinerja sosialnya memakai alat ukur yang sama dengan bank konvensional. Karena pada dasarnya, jenis informasi yang perlu disajikan berbeda antara perspektif islam dengan perspektif konvensional.”

Karena jenis informasi yang disajikan pada perspektif bank konvensional dan perspektif bank syari'ah disajikan berbeda. Maka menurut Haniffa (Zanariyatim *et al.*, 2016) mengusulkan prinsip-prinsip etika dan isi dari ISR berdasarkan lima dimensi, keuangan dan investasi, produk, sumber daya insani, masyarakat dan lingkungan. Secara khusus indeks ISR adalah perluasan dari *social reporting* yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual.

Menurut (Zanariyatim *et al.*,2016) “ISR merupakan upaya pelaporan aspek-aspek sosial, dalam aktivitas lembaga keuangan syariah. Dalam perspektif Islam sebagai sebuah alternatif untuk mereduksi kelemahan dalam praktik di lembaga keuangan syariah.” Oleh karena itu, hadirnya ISR pada lembaga keuangan syariah dapat membawa dampak yang positif, serta memberikan efek manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi sosial untuk memenuhi pertanggung jawaban atas segala perilaku serta tindakan yang dilakukan, karena yang menjadi tanggung jawab bagi lembaga keuangan syariah bukan saja kepada pemilik modal melainkan memiliki ruang lingkup yang lebih luas, sehingga bisa mendapatkan keridhaan Allah SWT.

Menurut Dusuki (setiawan, *et al.*, 2016) menyatakan bahwa pada perbankan syariah, pengungkapan tanggung jawab sosial sangat relevan untuk dibicarakan karena beberapa faktor yaitu, perbankan syariah berlandaskan syariah

beroperasi dengan landasan moral, etika, dan tanggung jawab sosial serta adanya prinsip atas ketaatan pada perintah Allah. Hal tersebut untuk mengungkapkan kepada para stakeholder bahwa perbankan syariah beroperasi tidak hanya mengutamakan keuntungan saja melainkan memperhatikan kebutuhan orang – orang yang membutuhkan dan lingkungan hidup yang sehat serta dengan berlandaskan moral, etika, dan tanggung jawab sosial dan prinsip atas ketaatan pada Allah serta dapat memenuhi kebutuhan spiritual para statkeholder.

Menurut penelitian Faricha (2016) yang meneliti *Islamic Social Reporting (ISR)* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan umur perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan Komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. Kemudian Penelitian Setiawana, *et al.*, (2016) yang meneliti *Islamic Social Reporting (ISR)* pada Bank Umum Islam Indonesia (Bank Umum Syariah). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ukuran bank memiliki pengaruh positif dan signifikan pada pengungkapan ISR. Dan profitabilitas memiliki pengaruh tapi tidak signifikan pada pengungkapan ISR .

Perbedaan penelitian Faricha (2016) yang di teliti peneliti adalah Peneliti menggunakan data bank umum Syari'ah yang ada di Indonesia periode 2015-2018, variable independen yang berbeda dengan Nailil Faricha (2016) yaitu ukuran perusahaan, Likuiditas, dan Leverage. Sedangkan persamaannya Peneliti menggunakan variable dependen yang sama yaitu *Islamic Social Reporting (ISR)* dan variable independen yang sama yaitu Profitabilitas.

Penelitian Hasanah, *et al.*, (2018) menguji pengaruh *good corporate governance* dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit, likuiditas dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan ukuran dewan komisaris dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Perbedaan penelitian Hasanah, *et al.*, (2018) yang di teliti oleh peneliti adalah Peneliti menggunakan data bank umum Syari'ah yang ada di Indonesia

periode 2015-2018, sedangkan Hasanah, *et al.*, (2018) menggunakan data perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index selama periode tahun 2011-2015. Variable independen yang berbeda dengan Hasanah, *et al.*, (2018) yaitu, ukuran perusahaan. Sedangkan persamaannya variable dependen *Islamic Social Reporting* (ISR) dan variable independen yang sama yaitu likuiditas, profitabilitas, dan *leverage*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2016) yang meneliti Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran perusahaan, *leverage*, dan ukuran dewan pengawas syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan ISR, tetapi profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Perbedaan penelitian Ramadhani (2016) yang diteliti oleh peneliti adalah Peneliti menggunakan data bank umum Syari'ah yang ada di Indonesia periode 2015-2018, sedangkan Ramadhani (2016) menggunakan data bank umum syari'ah pada tahun 2010-2014 . Variable independen peneliti yang berbeda dengan Ramadhani (2016) yaitu, likuiditas Sedangkan persamaannya Peneliti menggunakan variable dependen yang sama yaitu data Bank Islam yang ada Di Indonesia, variable dependen *Islamic Social Reporting* (ISR) dan variable independen yang sama yaitu Profitabilitas, Ukuran Bank, dan *Leverge*.

Berdasarkan Penelitian yang dijelaskan diatas masih terdapat *gap research* serta hasilnya yang masih inkonsisten maka dari itu perlu adanya penelitian ulang untuk mengklarifikasi hubungan variable-variable ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas dan *leverage* terhadap pengungkapan ISR dengan judul penelitian **“Faktor – Faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) (Studi Empiris pada Bank Umum Syari'ah yang ada Di Indonesia periode 2015-2018).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada bank umum syari'ah yang ada di Indonesia periode 2015-2018 ?
2. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada bank umum syari'ah yang ada di Indonesia periode 2015-2018 ?
3. Apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada bank umum syari'ah yang ada di Indonesia periode 2015-2018?
4. Apakah terdapat pengaruh leverage terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada bank umum syari'ah yang ada di Indonesia periode 2015-2018?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada Bank Umum syari'ah yang ada di Indonesia periode 2015-2018 ?
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada Bank Umum syari'ah yang ada di Indonesia periode 2015-2018 ?
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada Bank Umum syari'ah yang ada di Indonesia periode 2015-2018 ?
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh leverage terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada Bank Umum syari'ah yang ada di Indonesia periode 2015-2018 ?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu, kepada

a. Bagi Ilmu Pegetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman tentang *islamic social reporting* (ISR) pada bank Umum Syari'ahyang ada di Indonesia.

b. Bagi Regulator

Penelitian ini bermanfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator di bidang bank umum syari'ah untuk menyusun peraturan yang lebih baik di masa yang akan datang.

c. Bagi Investor

Penelitian ini memberikan manfaat kepada investor untuk mendeteksi operasional perbankan syari'ah apakah sudah sesuai dengan syari'ah islam dan aturan pada perbankan yang menjadi sasaran investasi.